

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpstp.pulangpisaukab.go.id

IZIN Depo Obat Hewan

No. SK :

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon di atas meterai Rp. 6000
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (Pemilik/Penanggung jawab/Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing
3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum)
5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan
6. Surat Pernyataan dari penanggung jawab teknis (dokter hewan/apoteker/asisten apoteker) dengan melampirkan fotokopi ijazah
7. Daftar Sarana/peralatan yang dimiliki
8. Fotokopi surat keanggotaan dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia
9. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Usaha Obat Hewan (HO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Jalan W.A.D DUHA Komplek Perkantoran Pulang Pisau RT. 006 Desa Mantaren I
74811 05132027774



dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id

Pemerintah Kab. Pulang Pisau / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah

1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)
2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk dilakukan cek lokasi.
3. Tim Teknis melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Seksi Perizinan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan pemohon.
4. Seksi Perizinan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi Ka. Sub. Bid. dan diparaf serta menyerahkan kepada Ka. Bid. PTSP
5. Ka. Bid. PTSP memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Kepala Dinas.
6. Penandatanganan surat izin
7. Setelah penandatanganan oleh kepala direkap pada Sub Bid. Perizinan dan diserahkan kepada pemohon melalui FO.
8. Surat izin tidak berbayar bisa langsung diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Depo Obat Hewan

Pengaduan Layanan